



PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Silvana Mofaryani, Sukinta, Irma Cahyaningtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : smofaryani@yahoo.com

Abstrak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Penelitian ini terfokus kepada Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, secara yuridis diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa, akan tetapi anak mempunyai kekhususan pula dalam hal acara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, penelitian ada 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan, dan pelimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kata kunci : Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Children are the trust and grace of God Almighty who has the dignity and dignity as a whole person. This study focuses on Criminal Investigation conducted by children. In the Criminal Procedure Code, juridically it is stipulated that the procedural law used in the juvenile justice is the same as the law of the event used with adults, but the child has speciality as well as in the event as set forth in Law Number 3 of the Year 1997 About Juvenile Court, research there are 2 (two) types of data sources, namely primary data and secondary data. Data collection method used in this research is literature research method. Data analysis method used in this research is analytical descriptive.

The result of this legal research is that the legal protection of children in the judicial process is done since the level of investigation, investigation, prosecution and examination in the court until the implementation of the court decision. Actions that can be done by the investigator are arrest, detention, examination at the crime scene, suspect and interrogation examination, reporting of case investigation, seizure, and delegation of case. The investigation applied in Law Number 11 Year 2012 regarding the Child Criminal Justice System should be regarded as the status and function of an investigator under in Law Number 8 Year 1981 about Criminal Procedure Code.

Keywords: Investigation, Juvenile Justice System



I. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah Indonesia sejak lama telah menganggap penting tentang perlindungan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak membawa pengaruh pada sistem hukum. Di dalam kewenangan peradilan, anak membutuhkan perlakuan khusus.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, secara yuridis diatur bahwa hukum acara yang digunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa, akan tetapi anak mempunyai kekhususan pula dalam hal acara sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam istilah Bahasa Inggris adalah “*Juvenile delinquency*” yaitu kenakalan remaja atau sering juga diistilahkan sebagai kejahatan anak. Istilah tersebut pertama kali digunakan dalam *United Nations Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* (Beijing Rules).¹ Istilah kejahatan anak dipandang tidak layak apabila dilabelkan pada anak. Di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah Anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, anak saksi.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18

¹https://www.academia.edu/5160562/MAKALAH_KENALAKAN_REMAJA diakses pada 1 September 2017



(delapan belas) tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dan memerlukan penanganan yang khusus. Menurut Darwan Prinst sebagaimana dikutip oleh Nashriana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya mengenai acara sidang pengadilan anak nakal. Sementara acara sidang untuk : anak terlantar, perkara perwalian, dan perkara anak sipil tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Padahal masalah tersebut masih hidup dalam praktik hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengeluaran masalah tersebut dari materi Undang-Undang sangat merugikan dari segi perlindungan hukum terhadap anak.²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang 11

tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Perumusan tujuan penelitian bertujuan untuk menjaga agar penelitian tidak menyimpang dan tujuan semula dan sesuai dengan penggambaran arah penelitian terhadap permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

Tujuan Praktis :

1. Mengetahui tentang pengaturan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang istem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengetahui tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan Teoritis :

Melengkapi studi sarjana hukum untuk kemudian dijadikan referensi penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis dan bagi kepentingan praktis, manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah, serta dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum tata negara.

b. Penelitian ini merupakan latihan serta pembelajaran dalam mempraktekkan teori yang diperoleh,

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), halaman 64



sehingga menambah wawasan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referenssi dalam pemecahan atas persoalan dari sudut pandang teori.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti yaitu, dengan melakukan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui kepustakaan. Penulis dapat melihat dan membandingkan antara ilmuyang secara teoritis diterima dalam bangku kuliah, dengan realitas yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, apakah terjadi kesesuaian antara teori dan prakteknya dalam masyarakat.

b. Bagi para pihak, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan masukan/saran dalam hal sebagai tambahan referensi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana anak.

c. Memberikan sumbangan kepada kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya mengenai perkembangan Hukum Acara.

II. METODE

Suatu penulisan hukum dapat dibuat berdasarkan suatu penelitian yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sitematika dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. Suatu penelitian pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan bila tidak ditunjang dengan metode tepat dan benar.³

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada namun masih diragukan kebenarannya.⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 42

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm 15

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindra Persada, 2012), halaman 13



masyarakat.⁶ Ketentuan yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analitis. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dengan menguraikan data yuridis empiris dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan.

Deskriptif yaitu bahwa penelitian dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan praktek yang terjadi di lapangan yang terkait dengan pekerja waktu tertentu dengan beralaskan pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen (studi pustaka). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan hukum ini.⁷

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian .

demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut.

Dalam prakteknya, perlindungan hukum terhadap anak tidak sepenuhnya melindungi anak terutama dalam proses penyidikan. Secara umum proses penyidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam beberapa pelaksanaannya masih dijumpai prosedur-prosedur yang melanggar peraturan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik anak dalam bentuk

⁶ Zainuddin Ali, Op.cit, halaman 105

⁷ James A Black Dean Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), hlm 3

⁸ Ibid, halaman 106

⁹ Ibid, halaman 107



pemberian hak-hak yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, serikat peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka dalam perkara pidana.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan, dan pelimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Kepolisian adalah lembaga pertama yang melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak korban tindak pidana. Perlakuan polisi terhadap anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Apalagi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk dari aparat polisi. Namun

masih sering dijumpai aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan yang keras terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua polisi mau memperlakukan pelaku tindak pidana dengan baik.

Untuk menegaskan perlindungan hukum terhadap hak anak, selain menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak maka disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan antara proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hal yang paling membedakan diantaranya adalah diaturnya mengenai penyidik anak dan prosedur-prosedur dalam proses menangani tindak pidana anak. Tidak semua penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap anak. Penyidik anak sendiri sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Suatu pangkat tidak memengaruhi seseorang untuk dijadikan penyidik anak, memilih penyidik anak juga



mempertimbangkan pengalaman kinerja serta dedikasi seseorang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik anak.

Proses penyidikan harus dirahasiakan agar tidak menyebabkan depresi, malu, atau minder pada anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diberi keharusan kepada media massa untuk merahasiakan identitas anak, anak korban dan/atau anak saksi dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Identitas berupa nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jatidiri anak, anak korban dan/atau anak saksi harus dirahasiakan. Hal ini memang menjadi politik hukum dari legislator untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan menghindari adanya labelisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberian label (stigma) pada anak akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi anak.¹⁰

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan pada Bab ini merupakan hasil kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di Bab I. Pembahasan dimulai secara berurutan dari pertanyaan pertama lalu dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Berikut pembahasannya:

1. Pengaturan Penyidikan terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah mencerminkan prinsip-prinsip dan asas-asas perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian karena Indonesia sedang melakukan pembaruan di bidang hukum pidana maka tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan hukum yang lain.

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa hal dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan keterbatasan fasilitas dan kelalaian petugas, antara lain tidak tersedianya ruang pemeriksaan khusus anak dan tersebarnya identitas anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aulia, *Sistem Peradilan Pidana*, (Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, 2004)

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan*

¹⁰ M. Nazir Djamil, Op.cit, halaman 143



- Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Nawawi Arief, Barda *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011)
- Kusumadewi Aditya, Dwi. *Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Diponegoro Law Journal, Vol.5, Nomor 4, Tahun 2016
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000)
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015)
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional*
- Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013)
- Selekta *Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009)
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinargrafika, 2008)
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- B. Peraturan Perundang – undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 7, Nomor 1, Tahun 2018

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak